EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DIDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19

SKRIPSI

Oleh:
Pebi Camne Halawa
170710029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DIDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Pebi Camne Halawa
170710029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama	: Pebi Camne Halawa
Npm	: 170710029
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 Pada Masa Pandemi Covid 19.

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada pada paksaan dari siapapun.

Batam, 22 Januari 2021

Pebi Camne Halawa
170710029

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana

Oleh:
Pebi Camne Halawa
170710029

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Batam, 22 Januari 2021

Zuhdi Arman, S.H.,M.H
Pembimbing

ABSTRAK

Pada masa pandemi covid 19, banyak surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Surat edaran itupun memuat poin-poin dalam penanggulangan, pencegahan dan penyebaran covid 19. Salah satu surat yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau pada masa pandemi covid 19 yang ditujukan pada lembaga pendidikan dalam pemberian keringanan uang sekolah siswa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Supaya penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu ada pembatasan masalah dan penelitian ini lakukan disebuah sekolah swasta yang ada di kota batam yaitu Sekolah Menengah Atas Ananda Batam (SMAS Ananda Batam). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi covid 19 di nilai kurang efektif, dikarenakan dalam pemberian keringanan uang sekolah kepada siswa tidak secara kolektif dan merata. Namun disisi lain pihak sekolah juga membutuhkan biaya besar untuk melanjutkan kegiatan operasional sekolah.

Kata kunci: efektif, pandemi covid 19, surat edaran

ABSTRACT

During the covid 19 pandemic, many circular were issued by central and local government officials. The circular also contains points in the prevention, prevention and spread of covid 19. One of the letter issued by the government is the circular of the governor of the Riau Island number 420/531.1/DISDIK.SET//2020 during the covid 19 pandemic. The purpose of this study is to determine the effectiveness ini implementing one of the circular issued by the governor of the riau island during the covid 19 pandemic aimed at educational institutions in providing tuition relief students. This research is an empirical legal research. In terms of its nature, the nature of the research used by researchers is descriptive analysis research that focuses on ane circular. So that this research is not too broad, there needs to be a limitation of the problem and this research is carried out in a private school in the city of batam, namely the ananda batam high school. Theresults of this study indicate that the implementation of the riau islands governor's circular number 420/531.1/DISDIK.SET//2020 during the covid 19 pandemic was considered ineffective, because is was not collective and evenly distributed in giving tuition relief to students. On the ather hand, the school also requires large costs to continue school operational activities.

***Keywords**: effective, covid 19 pandemic, circular*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam,sekaligus pembimbing Akademik;
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H.,M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Ibu Deborah Brenda, S.Psi. selaku Ketua Yayasan Sekolah Ananda Batam;
7. Bapak Fittipaldi Posuma, A.Md. selaku HRD Sekolah Ananda Batam dan seluruh bapak/ibu guru yang sudah mengarahkan saya;
8. Ibu Irmi Gusnadi, S.P.selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Ananda Batam;
9. Bapak Hasurungan Tobing, S.T. selaku Wali Kelas XII IPA di SMAS Ananda Batam;
10. Orang tua dan Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rantonus Batee yang sudah mendukung dan selalu mendoakan saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan yang saling memberi dukungan dan saran untuk mensukseskan skripsi ini.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 22 Januari 2021

Pebi Camne Halawa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 11
1.3 Batasan Masalah 12
1.4 Rumusan Masalah 12
1.5 Tujuan Penelitian 13
1.6 Manfaat penelitian 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kerangka Teori 15
2.1.1 Teori Efektivitas 15
2.1.2 Teori kebijakan 19
2.1.3 Pelaksanaan 21
2.1.4 Surat Edaran Gubernur 21
2.1.5 Pandemi Covid 19 22
2.2. Kerangka Yuridis 22
2.2.1 Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 22
2.2.2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2020 22
2.2.3 Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 23
2.2.4 Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307/2020 23
2.2.5 Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau 420/501/DISDIK-SET/2020 23
2.3 Penelitian Terdahulu 23
2.4 Kerangka Pemikiran 29
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Sifat Penelitian 30
3.3 Fokus Penelitian 31
3.4 Sumber Data 31
3.5 Teknik Pengumpulan Data 32
3.6 Metode Analisis Data 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian 34

4.1.1 Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/351/1/DISDIK.SET/2020 d SMAS Ananda 39
4.1.2 Hambatan Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/351/1/DISDIK.SET/2020 d SMAS Ananda 39
4.1.3 Solusi Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/351/1/DISDIK.SET/2020 d SMAS Ananda 38
4.2 Pembahasan 39
4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/351/1/DISDIK.SET/2020 d SMAS Ananda 39
4.2.2 Hambatan Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/351/1/DISDIK.SET/2020 d SMAS Ananda 42
4.2.3 Solusi Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 di masa pandemi *Covid 19.* 44
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan 47
5.2 Saran 48
DAFTAR PUSTAKA 50
LAMPIRAN
Lampiran 1. Pendukung Penelitian
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Pekerjaan orang tua siswa 5
Gambar 4.1 Tanggapan siswa terhadap penghasilan orang tua 36
Gambar 4.2 Jumlah siswa penerima bantuan keringanan SPP 37
Gambar 4.3 Persentase kepuasan siswa dalam menerima keringanan SPP 37

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 4.1 Jumlah siswa SMAS Ananda tahun 2020 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir tahun 2019 menjadi tahun bersejarah dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Terutama di bidang kesehatan, yang juga mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Pada tahun ini terjadi penyebaran sebuah virus yang diketahui sudah ada pada akhir tahun 2019 sehingga virus ini dinamakan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan menjadi sebuah pandemi karena penyakit ini menyerang hampir seluruh negara yang ada di dunia. Virus ini mulai diketahui sudah menyebar hingga ke Indonesia sejak awal Maret tahun 2020. Berawal dari dinyatakannya ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit *covid 19* tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Kasus baru mengenai covid-19 ampir setiap harinya terjadi peningkatan secara signifikan. Ada kepanikan di tengah-tengah masyarakat karena diketahui virus ini sangat mematikan. Banyak peryantaan dan pemberitaan baik melalui televisi maupun media sosial akibat virus ini, sudah ribuan hingga jutaan orang meninggal dari berbagai belahan dunia (Poltak Partogi Nainggolan, 2020).

Corona virus disease 2019 (Covid 19) bisa menular dari kontak fisik orang ke orang lain. Sehingga masyarakat dihimbau untuk menghindari kerumunan. Masyarakat juga dihimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah (karantina). Dengan situasi ini banyak tempat-tempat yang tutup untuk mencegah penyebaran virus ini. Misalnya saja pasar, mall, cafe, toko, hotel, tempat wisata, perusahaan, sekolah, kampus dan masih banyak lagi tempat yang tutup

sebagai langkah untuk menghentikan penyebaran dari *covid 19.* Dengan tutupnya beberapa tempat tersebut, tentu roda perekonomian masyarakat menjadi terkendala dan menurun. Dampaknya mengakibatkan pengaruh diberbagai aspek, serta mempengaruhi banyak negara, salah satunya Indonesia (Burhanuddin, Makassar, Abdi, & Makassar, 2020).

Aktivitas yang dihentikan dalam kurun waktu yang belum ditentukan membuat masyarakat banyak mengeluh karena sudah tidak memiliki pendapatan. Karyawan-karyawan juga banyak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan ataupun pemberi kerja sudah tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan. Kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindari membuat masyarakat mengeluh dan meminta solusi terbaik dari pemerintah. Salah satu keluhan yang tidak dapat dihindari masyarakat adalah dalam pembayaran uang sekolah anak-anaknya. Walaupun tempat sekolah ditutup untuk menghindari penyebaran *covid 19* namun proses belajar mengajar tetap berlangsung secara *daring* atau *online* dengan melalui empat jenis media yang dimasukkan dalam sistem belajar mengajar adalah audio, video, teks, dan slide (Riza, Nugraha, Herbert, & Wibawa, 2017).

Di kota Batam sendiri yang menjadi salah satu kota di kepulauan Riau sangat merasakan imbas dari pandemi di tahun 2020 ini. Banyak perusahaan, mall, hotel dan tempat umum lainnya ditutup. Padahal dari tempat tersebutlah masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. Misalnya saja orang-orang yang membuka toko di mall, tentu dengan tutupnya mall, toko pun ikut ditutup. Masyarakat yang penghasilannya hanya berasal dari jualannya di toko bingung mau mencari penghasilan dari mana, sedangkan pemerintah juga menghimbau supaya masyarakat tetap berada di dalam

rumah dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di luar rumah maupun tempat-tempat umum. Belum lagi ratusan karyawan di perusahaan, mall dan hotel yang diberhentikan sementara waktu, karena gajinya tidak dibayarkan lantaran tidak ada aktivitas kerja seperti biasanya.

Banyak kendaraan atau transportasi juga tidak beroperasi selama pandemi *covid 19*. Transportasi darat, laut dan udara banyak yang tidak diizinkan beroperasi oleh pemerintah daerah setempat. Pelabuhan dan bandara juga ditutup. Langkah ini diambil untuk mengurangi dan mencegah penyebaran *covid 19*. Pengaruh ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat yang penghasilannya dari sana. Situasi ini sangat melumpuhkan ekonomi masyarakat baik di dalam maupun di luar negara Indonesia. Kegiatan ekonomi dan transportasi memiliki hubungan sangat dekat, sehingga keduanya dapat mempengaruhi satu sama lain (Asmawi, Sjoraida, & Anwar, 2017).

Orang tua siswa menjadi dilema dalam situasi ini, ada yang tidak memiliki pendapatan dan kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan dalam pembayaran uang sekolah atau Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP). Sedangkan orang tua juga berharap anak-anaknya tetap bisa bersekolah dan mengikuti kegiatan/ proses belajar meskipun secara *daring*. Namun situasi pandemi ini masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah dan hampir seluruh masyarakat, kondisi ekonominya terancam. Adapun konsep Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maupun belajar secara *daring* yaitu pembelajaran yang menggunakan media sehingga memungkinkan terjadinya interaksi guru atau pengajara dengan peserta didik atau pelajar (Arief Rachman Badrudin, Muhammad Hidayat Ginanjar, 2020).

Kenyataan yang tidak bisa dihindari roda perputaran ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 ini juga sangat dan bisa dipengaruhi oleh beberapa dampak yang bisa ditimbulkan melalui penyebaran virus *covid 19.* Dengan kecepatan respon dalam menanggulangi pandemi ini. Pemerintah yang sudah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti tindakan penutupan sekolah, *work of home,* ditunda dan dibatalkannya berbagai *event* baik dipemerintahan maupun diswasta, membuat roda perputaran ekonomi melambat. Seperti halnya di Provinsi Banten, dimana dampak covid-19 berpengaruh terhadap lesunya perekonomian daerah sehingga sektor penerimaan daeran mengalami penurunan (Sanjaya, 2020).

Sebagian besar banyak orang tua/ wali murid bekerja di luar negeri, terutama di negara tetangga Indonesia khususnya Kepulauan Riau yaitu Singapore dan Malaysia. Tetapi dengan pandemi *covid 19* hampir seluruh negara yang ada di dunia memberlakukan sistem karantina dan *lock down* termasuk negara Singapore dan Malaysia. Karantina merupakan salah satu sistem, dimana sistem ini mencegah terjadinya perpindahan orang mapun barang pada periode tertentu supaya mencegah penularan penyakit. Cara karantina terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara kota wilayah dilakukan dengan sangat ketat. Dalam masa karantina, biasanya di wilayah di sekitar pelabuhan atau bandara, dilakukan pemantauan dan penjagaan serta pemeriksaan kesehatan. Masa karantina berakhir bila situasi sudah kembali kondusif dan yang pasti telah diperoleh informasi yang akurat. Karantina dan *lock down* ini sangat mempengaruhi pendapatan atau penghasilan orang tua/ wali murid. Orang tua siswa lebih banyak bekerja sebagai wiraswasta, sehingga dampak terhadap penghasilan sangat terasa.

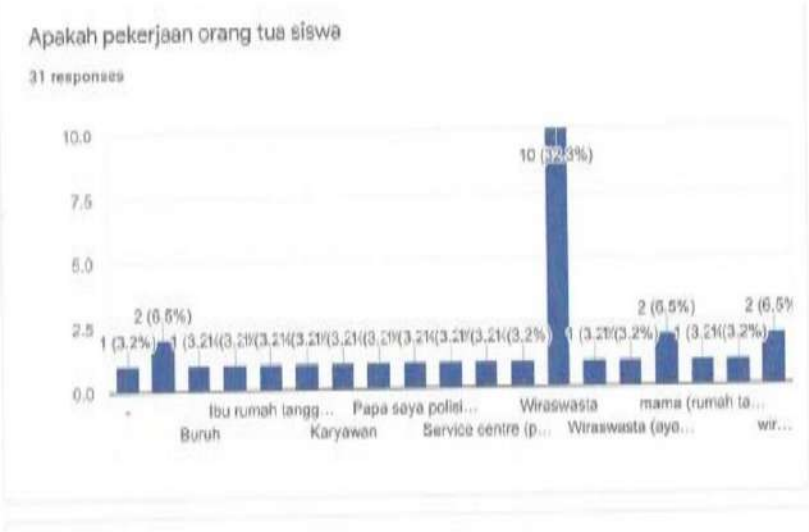

Gambar 1.1 Pekerjaan orang tua siswa

Sebagai wiraswasta, orang tua siswa banyak yang mengeluh karena ada yang diberhentikan bekerja untuk sementara waktu, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan tutup, dan ada juga yang masih bekerja namun tidak menerima hak (gaji) penuh seperti biasa. Ada juga orang tua siswa yang bekerja sebagai pengusaha. Para pengusaha juga mengeluh akibat pendapatan atau omset yang diperoleh tidak seperti biasanya. Dengan pekerjaan yang tidak memberi jaminan terhadap kebutuhan termasuk dalam pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP).

Situasi yang hampir tidak terkontrol membuat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan untuk pencegahan penyebaran virus ini dan tetap menjamin kelangsungan hidup dari masyarakat Indonesia. Selama masa pandemi *covid 19* banyak kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dalam prakteknya peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu keputusan, instruksi, edaran, pengumunan (Ryanto,

2015). Bila dijabarkan mulai dari keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai ke surat edaran. Salah satu edaran yang dikeluarkan adalah surat edaran Gubernur Kepulauan Riau tentang pembebasan, keringanan dan bantuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran *covid 19* di provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Corona Virus Disaese 2019* berfokus pada poin ke 2, Gubernur Kepulauan Riau mengambil kebijakan bahwa **"Untuk SMAS/SMKS/MAN/SLBS agar memberikan keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) kepada peserta didik dalam bulan April, Mei dan Juni 2020".** (Indonesia, 2011). Di dalam surat edaran ini pada poin ke 2 jelas ditujukan bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di Kepulauan Riau terkhusus untuk SMAS/SMKS/MAN/MAS/SLBS termasuk Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ananda Batam. SMAS Ananda Batam adalah salah satu sekolah yang ada di Kepulauan Riau dan berada di bawah naungan Yayasan Cipta Karya Ananda atau Sekolah Ananda Batam yang didirikan pada tahun 1992. Yayasan Cipta Karya Ananda atau Sekolah Ananda Batam tunduk pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dikarenakan Sekolah Ananda Batam adalah salah satu badan hukum yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia dan harus tunduk pada peraturan perundang-undang yang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran ini sangatlah wajar untuk mengurangi beban para orang tua siswa yang terdampak pandemi *covid 19* di Provinsi Kepulauan Riau dan secara khusus di kota Batam yang sering disebut

sebagai kota industri. Terlebih juga dikarenakan situasi yang terjadi di tahun 2020 yang cukup mengagetkan seluruh masyarakat di dunia terutama dibidang ekonomi.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan bagi sekolah swasta yang ada di kota Batam. Nomor 745/419.1/DISDIK/IV/2020 perihal keringanan biaya sekolah bagi peserta didik kurang mampu pada sekolah swasta. Dampak penyebaran *covid 19* di kota Batam, mendukung SE Gubernur Kepri mengenai pemberian keringanan uang sekolah. Merujuk ke SE Gubernur Kepulauan Riau dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Sekolah Ananda Batam mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) bagi jenjang-jenjang Sekolah yang ada di bawah naungannya termasuk jenjang Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Ananda Batam.

Ketua Yayasan Cipta Karya Ananda/ Sekolah Ananda Batam mengeluarkan kebijakan yang menunjukkan bahwa Sekolah Ananda Batam tunduk pada kebijakan lembaga pemerintah yang ada di atasnya. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui surat pemberitahuan ataupun pengumuman dengan Nomor 028/Peng/109.7/YYS.AN.IV/2020, Nomor 031/Peng/109.7/YYS.AN/IV/2020, dan Nomor 032/Peng/109.7/YYS.AN/IV/2020. Kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan potongan uang SPP bagi siswa-siswi SMAS Ananda yang memiliki saudara kandung di jenjang TK-SD maupun SMP Ananda Batam. Potongan yang diberikan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Begitu juga sebaliknya, bagi siswa-

siswi jejang TK, SD dan SMP yang memiliki saudara kandung di masing-masing tingkat jenjang yang ada, akan mendapat keringanan uang SPP sesuai kebijakan tersebut.

Ketua Yayasan Sekolah Ananda Batam sudah berpartisipasi, memperhatikan dan mengikuti kebijakan Gubernur Kepulauan Riau dan Surat Kepala Dinas Pendidikam Kota Batam. Tetapi bagi sebagian masyarakat termasuk siswa dan orang tua siswa menganggap kebijakan tersebut tidak memberikan suatu keadilan terhadap mereka yang tidak memiliki saudara kandung yang menempuh pendidikan di Sekolah Ananda. Mereka menganggap kebijakan itu tidaklah bijaksana dan SE Gubernur Kepulauan Riau serta Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang keringanan uang SPP tidaklah sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Yayasan Sekolah Ananda Batam.

Sejumlah wali murid di Sekolah Ananda meminta Sekolah Ananda memberikan keringanan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) selama pandemi *covid 19.* Bahkan ada yang meminta uang SPP ditiadakan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019.* Alasan mereka dikarenakan anak belajar dari rumah dan tidak menggunakan fasilitas sekolah seperti penggunaan daya listrik dan air. Biasanya setiap ruangan anak dilengkapi dengan fasilitas dampak corona tidak hanya bersifat ekonomi melainkan juga mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang kebanyakan dilakukan di rumah. Dengan diberlakukannya kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan secara *online,* orang tua siswa/ wali murid mengeluh karena pengeluaran mereka bertambah dengan pembelian kuota internet. Disamping itu ada keuntungan yang

didapat saat pembelajaran *Daring,* yaitu menyadarkan orang tua murid bahwa menjadi seorang guru tidaklah mudah (Didik Haryadi Santoso, 2020).

Pertimbangan lainnya, adalah dengan dilaksanakannnya belajar di rumah menjadikan biaya yang dikeluarkan oleh pihak sekolah juga semakin berkurang. Namun tidak ada pengurangan bagi pembayaran uang SPP. Banyak orang tua siswa yang mengeluh dan mengadu kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Tidak bisa dipungkiri bahwa aparatur negara sebagai instrumen utama pemerintah melaksanakan tugas pemerintah dalam keseharian, (Utama, 2017). Orang tua sangat menyayangkan kebijakan dari Yayasan Sekolah Ananda untuk keringanan SPP. Keluhan para orang tua murid semakin menjadi-jadi, mereka menganggap sekolah tidak mau mengerti keadaan ekonomi mereka. Bahkan masyarakat memberi asumsi bahwa sekolah sudah dijadikan tempat bisnis, untuk mendapatkan keuntungan besar di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019.* Para anggota DPRD yang ada di lingkungan pemerintah Kepulauan Riau mengambil tindakan dengan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut dilakukan dengan melayangkan surat undangan dan melakukan pemanggilan kepada masing-masing pihak. Namun hingga masa new normal mulai diberlakukan, masalah keringanan uang SPP ini belum ada solusinya. Berdasarkan ilmu hukum, pemerintah harus mempertimbangkan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur UUD 1945 konstitusi dan konfensi innternasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia (Syahrin, 2017).

Di sisi lain setiap sekolah swasta juga tidak sembarangan mengambil kebijakan di masa pandemi ini. Berhubung dampaknya sangat berpengaruh bagi

ekonomi. Kebijakan yang diambil oleh Ketua Yayasan Sekolah Ananda tentu sudah mempertimbangkan berbagai hal. Beberapa strategi diambil dan diterapkan selama pandemi *covid 19.* Tidak sembarangan mengambil kebijakan, untuk mempertahankan kelangsungan operasional sekolah juga butuh biaya yang besar. Terutama Sekolah Ananda merupakan sekolah swasta yang sumber penerima dana utamanya adalah dari uang SPP siswa. Salah satunya melakukan kewajiban membayar gaji guru, tenaga kependidikan, staf/ pegawai yang bekerja di lingkungan Yayasan Sekolah Ananda. Apalagi proses kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung walaupun secara *daring/ online.* Para guru dan tenaga kependidikan juga berharap tidak ada keterlambatan gaji dan pemotongan gaji akibat pandemi *covid 19.*

Masalah kebijakan memang banyak menuai pro dan kontra terlebih bagi siapa kebijakan itu ditujukan. Banyak perbandingan yang dilakukan oleh masyarakat terutama ornag tua/ wali murid yang pasti membawa keuntungan dan kerugian bagi pemberi kebijakan. Para orang tua membandingkan kebijakan Sekolah yang satu dengan Sekolah-sekolah swasta lainnya yang ada di kota Batam selama masa pandemi *covid 19.* Mereka berharap benar-benar ada keringanan yang nyata bagi pembayaran SPP. Mereka berharap setiap peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah apabila tidak ditaati maka ada konsekuensinya atau sanksi hukumnya karena suatu rencana yang telah ditetapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai tujuan dari rencana tersebut, maka tentu ada masalah (Sugiyono, 2014).

Pandemi *covid 19* memang menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat, daerah dan negara. Dengan ini masyarakat mengharapkan peran pemerintah untuk

memberikan solusi terbaik ditengah-tengah pandemi *covid 19* ini. Indonesia sebagai negara hukum harus bisa menjadikan hukum menjadi mekanisme bersama dan bisa memungkinkan adanya berbagai partisipasi masyarakat indonesia di dalam setiap prosesnya, berdasarkan ini hukum tak akan lagi dipandang masyarakata sebagai norma, melainkan lebih jauh dari itu hukum dijadikan sebagai mekanisme menyelesaikan konflik secara damai. Supaya kebijakan dapat yang didasarkan pada setiap keputusan dan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Pelaksanaan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak terlepas dari peran dan partisipasi masyarakat. Setiap kebijakan perlu ditinjau hasil pelaksanaanya sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan kedepannya. Ada kebijakan yang terlaksana sesuai harapan pejabat yang membuat kebijakan, ada juga kebijakan yang terlaksana sesuai harapan masyarakat yang mematuhi kebijakan tersebut. Begitu sebaliknya, kadang ada kebijakan yang tidak terlaksana sesuai harapan pejabat yang membuat kebijakan dan juga tidak sesuai harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, menurut penulis penting untuk dikaji terkait masalah tersebut, dan penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19"

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang telah diuraikan dilatar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Gubernur surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 tentang pembebasasn, keringanan, dan bantuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona disease di provinsi kepulauan riau. Serta dampak Pandemi *Covid* 19 bagi Sekolah Ananda Batam.
2. Kesulitan orang tua/wali murid dalam pembayaran uang SPP yang diakibatkan oleh lemahnya perekonomian.
3. Pengambilan kebijakan oleh Sekolah Ananda Batam mengenai peringanan uang SPP pada bulan April, Mei dan Juni 2020 (masa pandemi covid 19).

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak jauh dari tujuan maka penulis akan membatasi permasalahan. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *covid 19* di sekolah ananda batam.
2. Kebijakan sekolah ananda batam dalam melaksanakan surat edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020.
3. Tindakan orang tua/wali murid dalam menyikapi kebijakan Sekolah Ananda Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Di dalam penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti angkat, antara lain :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid* 19 di SMA Ananda Batam?
2. Apakah hambatan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid* 19?
3. Apakah solusi dalam pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid* 19?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 di masa pandemi *Covid 19.*
2. Mengetahui hambatan pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid 19.*
3. Memberi solusi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi *Covid 19.*

1.6 Manfaat penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

   - Memberi sumbangan pemikiran bagi instansi pemerintah dalam membuat peraturan ataupun kebijakan yang harus memperhatikan hahk-hak masyarakat.

- Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan surat edaran gubernur serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara mengambil kebijakan yang adil bagi penerima kebijakan.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan di dalam keadaan mendesak yang melibtakan ekonomi warga sekolah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas

Efektivitas merpakan salah satu unsur pokok dalam mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Kata dasar dari efektivitas adalah efektif. Mengapa disebut efektif, karena apabila telah tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Setiap organisasi atau Lembaga, di dalam setiap kegiatannya pasti menginginkan adanya pencapaian tujuan yang baik. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Menurut Gibson et.al dalam bungkaes, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Sedangkan menurutu Ravianto dalam Masruri,efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan juga sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapakan. Selain para ahli tersebut, Willian N. Dunn mengartikan efektivitas adalah apakah suatu alternatif tindakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau juga dapat mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan, yang berkenaan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan (Ana Sokhifatul Mufida, Meike Rizki Damayanti, 2019).

Efektivitas diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik dalam sebiuah instansi maupun organisasi. Efektivitas juga bisa diartikan

secara beragam bila ditempatkan dalam teori. Bersamaan dengan hal tersebut, efektivitas menjadi ukuran dan tingkat dalam pencapaian organisasi, baik menurut jangka pendek mauoun jangka Panjang. Organisasi itu efektif sebagaimana mestinya apabila dalam pelaksanaannya mencapai visi dan misi yang sudah ditentukan, termasuk pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Adapun arti lain dari kata efektivitas yang dibagi dalam beberapa hal antara lain:

1. Melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai apa yang seharusnya.
2. Diselesaikan berdasarkan apa yang direncanakan serta aturannya.
3. Semua yang sudah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Memberikan solusi untuk menangani tantangan masa depan.

Efektivitas sangat berhubungan dengan tujuan. Semakin besar hasil *(output)* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif pelaksanaan program maupun kebijakan dalam organisasi itu. Adanya kemampuan dalam memilih tujuan-tujuan ataupun sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas lebih menunjuk pada kaitan antara hasil *(output)* yang jelas sudah dicapai atau hasil yang nyata dan dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapakan. Dalam sebuah negara yang hidup sesuai aturan hukum yang ada, tentu hukum dalam arti undang-undang, peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji efektivitas pelaksanaanya, guna mengevaluasi kebijakan tersebut. tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum antara lain:

1. Hukum

Sesuai dengan tujuannya, hukum ada untuk memastikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga hal ini yang merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintahdalam membuat undang-undang ataupun kebijakan. Apabila keadilan, kepastian dan sudah terjamin dengan hukum yang ada, itu tandanya pelaksanaan hukum tersebutsudah efektif. Sebaliknya hukum ada namun keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak terjamin, maka pelaksanaan hukum tersebut tidak atu kurang efektif.

2. Penegakan

Istilah penegakan hukum di negara Indonesia sering diukur efektivitasnya oleh masyarakat dengan kalimat "tumpul ke atas, tajam ke bawah". Ini disebabkan oleh praktek yang sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat sering menilai penegakan hukum tidak sesuai dengan undanh-undang yang berlaku.masyarakat merasa sering didiskriminasi oleh aparat penegak hukum. Ini terlihat jikan ada pejabat pemerintah yang terjerat salah satu kasus yang membuatnya melanggar undang-undang, proses penegakan hukum oleh aparat berbeda dengan dengan proses penegakanyang dilakukan terhadap masyarakat biasa. Terlihat dari Tindakan atau perlakuan aparat hukum kepada tersangka. Padahal pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini jelas memberi jaminan bahwa semua masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, tidak ada pembedaan apakah punya jabatan atau tidak.

3. Masyarkat

   Masyarakat yang sadar terhadap setiap undang-undang dan kebijakan yang ada sangat membantu efektivitas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Seyogianya sebagai warga negara yang baik memiliki kesadaran hukum. Banyak persoalan yang timbul akibat taraf kepatuhan hukum oleh masyarakat. Dengan adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, maka salah satu wujud nyata berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Adapun salah satu Tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan mencakup beberapa nilai-nilai yang dapat mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsep mengenai apa yang harus dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang harus dianggap buruk (sehinga dihindari). Dengan hal tersebutkebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Selain itu berlaku pula hukum tertulis (perundang- undangan), yang dibentuk oleh pejabat tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang dibagian itu. Perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang- undangan tersebut dapat berlaku secara aktif (Binusian UNS, 2010).

2.1.2 Teori kebijakan

Kebijakan adalah seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah, yang menyangkut aparatur negara dan juga melibatkan masyarakat publik. Inti dari kebijakan merupakan keputusan atau pilihan yang secara langsung

mengatur pengelolaan serta tindakan yang harus dibuat oleh masyarakat, instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Konsekuensi dari kebijakan menimbulkan hak dan kewajiban terutama bagi penerima kebijakan.Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik (Fitriani & Yuningsih, 2016).

Menurut James E. Anderson, kebijakan merupakan serangkaian Tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. Kemudian Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan juga memberikan pendapat menegani defenisi dari kebijakan. Menurut mereka kebijakan adalah sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Hal ini memberikan arti bahwasanya sebuah program yang disusun dan berdasarkan tujuan termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek (Fadel Machmud, Marthen Kimbal, 2017).

Kemajuan sebuah daerah sering dikaitkan dengan pengambilan kebijakan oleh pejabat daerah setempat. Kebijakan biasanya sering dituangkan di dalam bentuk peraturan.Kebijakan yang berhubungan dengan administrasi pemerintah merupakan kebijakan publik.Tujuan kebijakan publik adalah untuk dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang di buat oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dibagian tersebut.Dalam prakteknya peraturan kebijakan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk yaitu, Keputusan, instruksi, edaran, pengumuman (Ryanto, 2015).

Salah satu syarat agar suatu masalah masuk kedalam agenda kebijakan adalah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan (Bintari & Pandiangan, 2016). Pada masa pandemi *covid 19* banyak kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk menanggulangi situasi tersebut, dikarenakan dampaknya yang besar terhadap masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia.

Fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku (Zulkarnain, 2017). Tanpa adanya kebijakan tentu kehidupan masyarakat susah untuk mencapai tujuan hidup bernegara sebagaimana tertuang pada pembukaan undang-undang dasar 1945 salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mengambil sebuah kebijakan, pemerintah mempertimbangkan banyak hal.Terutama dalam memperhatikan dampak kebijakan terebut bagi masyarakat.Ada kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat.Sehingga banyak juga akademisi yang tertarik untuk meneliti efektivitas pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengetahuan masyarakat mengenai substansi isi kebijakan.
2. Proses terbitnya kebijakan yang menyesuaikan kondisi tertentu .dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan melakukan sesuatu. Menurut G.R Terry pelaksanaan adalah kegiatan yang meliputi penentuan, pengelompokkan, mencapai

tujuan, penugasan orang-orang sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana yang berarti sifat, laku dan perbuatan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses, cara bertindak dan perbuatan melaksanakan. Adapun faktor yang dapat menunjang pelaksanaan adalah komunikasi. Apabila komunikasi baik dan jelas dalam hal ini pemberian informasinya jelas dan dipahami oleh orang yang diberi wewenang melaksanakan, maka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan akam menjadi efektif.

Wewenang yang diterima dapat dilaksanakan maksimal dengan harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang diterima serta produktivitas yang tinggi. Tanpa adanya kesadaran akan tugas maupun wewenang yang diterima, pelaksanaannya tidak akan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan melingkupi aktivitas dan usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan rencana yang telah disusun dan ditetapkan.

2.1.4 Surat Edaran Gubernur

Surat edaran merupakan surat yang diedarkan secara tertulis dan memuat berbagai pemberitahuan yang resmi. Gubernur adalah pejabatpemerintah yang menjabat sebagai kepala eksekutif di wilayah provinsi suatu negara. Jadi surat edaran gubernur adalah surat tertulis yang dikeluarkan oleh gubernur (kepala daerah disuatu provinsi) yang memuat pemberitahuan resmi. Surat edaran biasanya berisikan kebijakan baru yang ditujukan untuk kalangan khusus dan kalangan umum. Surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020

tentang pemberian keringanan dalam pembayaran SPP siswa yang ada dikepulauan riau dan ditujukan bagi sekolah-sekolah swasta yang ada di wilayah kepulauan riau.

2.1.5 Pandemi Covid 19

Pandemi adalah situasi dimana penyakit menyebar luas di seluruh wilayah yang ada di dunia. *Covid 19* atau *Corona Virus Desaese 2019* adalah sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona yang sangat mematikan. Gejala umum yang diakibatkan oleh penyakit ini adalah demam, batuk kering, sesak nafas hingga kelelahan. Pandemi covid 19 adalah sebuah situasi dimana menyebarluasnya penyakit yang diakibatkan oleh virus corona, yang mampu menyerang manusia dengan cepat.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pemenrintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 memuat tentang kebijakan keuangan negara dan stabilisasi system keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasionall dan/atau stabilisasi system keuangan.

2.2.2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteru Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 memuat mengenai pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *covid-19.*

2.2.3 Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020

Surat edaran ini memuat tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran *covid-19.*

2.2.4 Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307/2020

Surat keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2020 tentang status tanggap darurat bencana non alami wabag penyakit akibat virus corona di provinsi kepulauan riau.

2.2.5 Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau 420/501/DISDIK-SET/2020

Surat edaran ini memuat tentang pelaksanaan ujian nasioanal dan kegiatan belajar mengajar pada satuan Pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease *(covid-19)* di provinsi kepualaun riau.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa pemikiran peneliti-peneliti terdahulu. Dimana penelitian yang mereka teliti memiliki topik yang mengarah ke hal yang sama. Adapun beberapa pemikiran peneliti-peneliti tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hani Tahliani, Mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, dengan NIM 1110046300002. Judul yang diangkatnya dalam penelitian ini adalah "Efektivitas Surat Edaran Bupati Nomnor 451/12/32/2/KESRA Tahun 2006 Tentang Zakat Profesi PNS Dalam Pengumpulan Zakat Profesi di Bazda Kabuoaten Karawang". Hasil dari

penelitian saudari Hani Tahliani berdasarkan judul di atas adalah pelaksanaan surat edaran tersebut berjalan secara maksimal dan cukup efektif dikarenakan pengumpulan dana zakat juga cukup efektif (Hani Tahliani, 2019).Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis, dapat simpulkan bahwa hasil penelitian bisa dikatakan berbeda. Hasil penelitian penulis adalah bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau mengenai instruksi dalam pemberian keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada masa pandemi covid-19 di SMAS Ananda Batam kurang efektif dikarenakan pemberian bantuan keringanan pembayaran SPP tidak kolektif dan merata.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Dosen Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dalam penelitiannya Mahardika Darmawan Kusuma Wardana mengangkat judul penelitian yaitu "Implementasi Surat Edaran Mendikbud Terhadap Peran Serta Orang Tua Pada Hari Pertama Sekolah". Hasil dari penelitiannya adalah orang tua mempunyai peran penting untuk mendukung dan memantau proses belajar anak. Karena Pendidikan merupakan suatu komponen penting untuk mendukung keberlangsungan bangsa dan negara (Wardana, 2016). Hasil dari penelitiannya beliau berhubungan dengan hasil penelitian penulis, walaupun pandemi covid-19 sedang dihadapi bersama oleh seluruh manusia yang ada di dunia, termasuk para siswa yang sedang bersekolah, sehinggga mengakibatkan ekonomi melemah, tetapi itu tidak boleh

menjadi alasan untuk menghentikan Pendidikan yang sedang ditempuh oleh para siswa.

3. Penelitian oleh Rudi Zulhiriansyah, Zulkarnaen dan Sri Muryani, Mahasiswa daru Program Studi Administrasi Negara, program Magister Ilmu Sosial di Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 541/0515/INDAGKOP-C Tentang Penetapan Harga Premium Eceran Tertinggi Bagi Kios Berizin di Kabupaten Sintang. Hasil dari penelitian mereka adalah implementasi kebijakan surat edaran bupati tersebut di atas kurang berhasil dalam implementasinya. Hal ini disebabkan karena ada Langkah atau proses di dalam implementasi kebijakan tersebut yang belum optimal, sehingga penerapan kebijakan itu menjadi tidak efektif dan efisien (Sintang, 2012). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis, dapat simpulkan bahwa hasil penelitian bisa dikatakan berbeda. Hasil penelitian penulis adalah bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau mengenai instruksi dalam pemberian keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada masa pandemi covid-19 di SMAS Ananda Batam kurang efektif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Agung Ika Pramesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Mereka melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 DI Desa Batubulan. Dari hasil analisis data dan wawancara yang telah mereka laksanakan peraturan Gubernur

bali tersebut memberikan dampak yang cukup baik terlihat dengan adanya kesadaran masyarakat Ketika dilaksanakan sidak oleh satgas dan juga dilihat dari data dari penurunan angka masyarakat terpapar covid-19 di desa Batu bulan. Kesimpulannya pelaksanaan peraturan Gubernur Bali No.46 Tahun 2020 di Desa Batubulan cukup efektif. (Pramesti & Laksana, 2020) Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis, dapat simpulkan bahwa hasil penelitian bisa dikatakan berbeda. Hasil penelitian penulis adalah bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau mengenai instruksi dalam pemberian keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada masa pandemi covid-19 di SMAS Ananda Batam kurang efektif.

5. Penelitian oleh Dede Saidah yang merupakan Mahasiswa Program Doktor Universitas Sumatera Utara. Di dalam penelitiannya dia mengangkat judul penelitian yaitu "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta". Kesimpulan dari penelitian beliau adalah bahwa masyarakat DKI masih banyak yang tidak mematuhi kebijakan yang sudah terapkan oleh Pemerintah. Misalnya saja PSBB, walaupun sudah diterapkannya PSBB sebagai salah satu upaya penanggulangan Covid-19, namun tingkat kesadaran masyarakat masih rendah untuk mematuhi kebijakan tersebut (Saidah, 2020). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis, dapat simpulkan bahwa hasil penelitian bisa dikatakan hampir mengarah ke hal yang sama. Hasil penelitian penulis adalah bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau mengenai

instruksi dalam pemberian keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada masa pandemi covid-19 di SMAS Ananda Batam kurang efektif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Riyanto, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam. Judul penelitiannya adalah "Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri tantang Ujaran Kebencian *(Hate Speech).* Kesimpulan dari penelitian ini adalah surat edaran memiliki kedudukan hukum yang sama dengan juklak, juknis, nota dinas, pengumuman, pedoman, dan istilah lain yang sejenisnya yang mengikat internal Lembaga saja (Ryanto, 2015). Sama halnya dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau pada masa pandemi covid-19 dalam penanggulan dampak pandemi covid-19 tentang pemberian bantuan keringanan pembayaran uang sekolah siswa. hanya berlaku bagi lingkungan sekolah yang ada dikepulauan riau.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Asrilia Kurniasari, Fitroh Setyo Putro Pribowo, dan Deni Adi Putra. Judul dari penelitian mereka adalah Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) Selama Pandemi Covid-19, tahun 2020. Hasil Penelitian ini adalah Berdasarkan hasil pengisian angket, secara umum pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR) pada siswa kelas VI SD Muhammadiyah 18 Surabaya berjalan cukup efektif dengan persentase 60-79% (Asrilia Kurniasari, Fitroh Setyo Putro Pribowo, 2020). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis,

dapat simpulkan bahwa hasil penelitian bisa dikatakan berbeda. Hasil penelitian penulis adalah bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau mengenai instruksi dalam pemberian keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada masa pandemi covid-19 di SMAS Ananda Batam kurang efektif.

8. Dana Riksa Buana, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Judul penelitian adalah "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa". Hasil dari penelitian Riksa Buana menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia ternyata masih banyak yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi covid-19 (Buana, 2020). Jika dibandingkan dengan hasil penelitian penulis, dapat simpulkan bahwa hasil penelitian bisa dikatakan hampir sama. Hasil penelitian penulis adalah bahwa pelaksanaan surta edaran gubernur kepulauan riau mengenai instruksi dalam pemberian keringanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) pada masa pandemi covid-19 di SMAS Ananda Batam kurang efektif.

2.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian ini seperti yang tertera dibawah Ini:

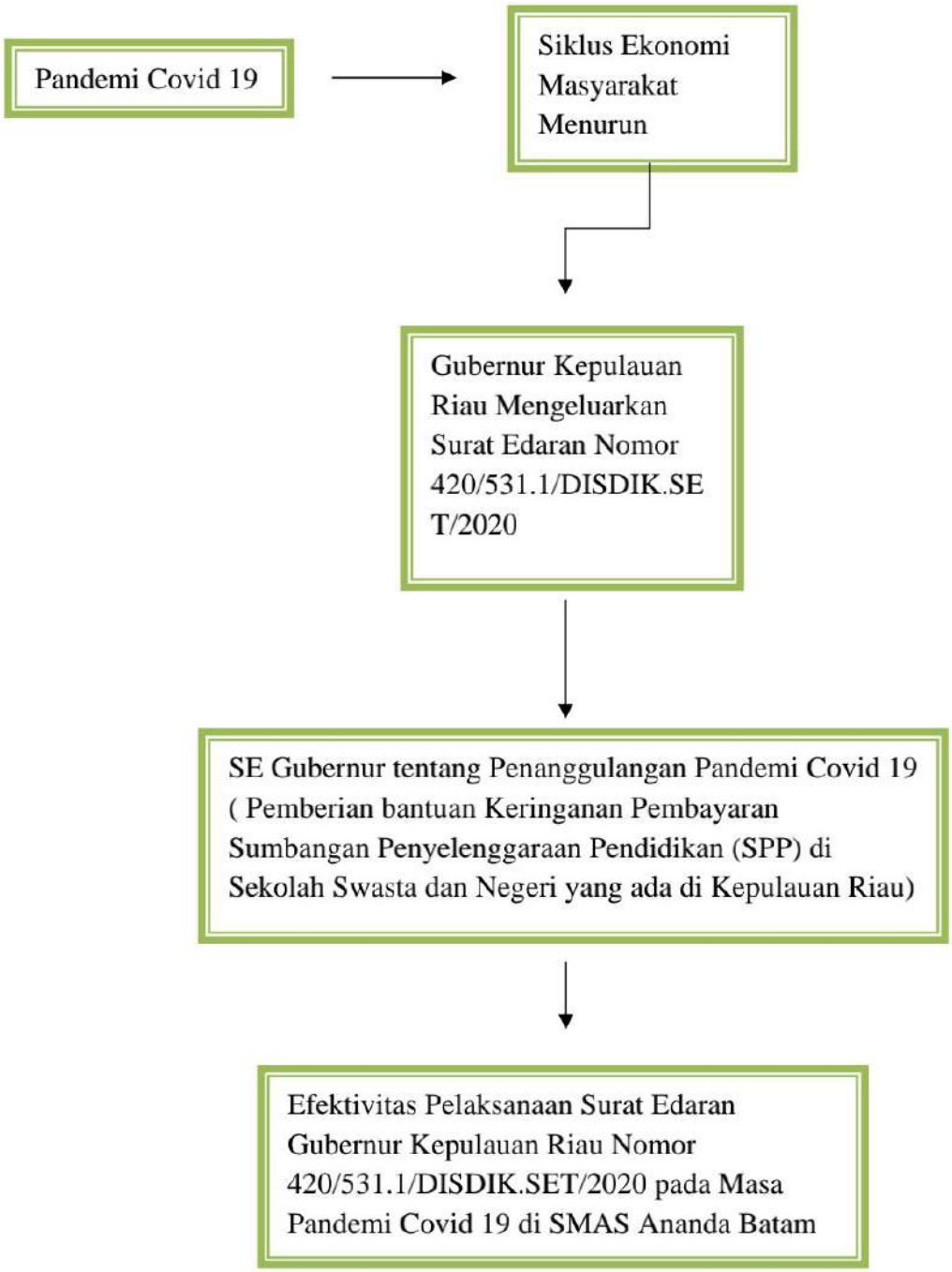

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis sebagai peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dipilih penulis dikarenakan menggunakan sebuah metode penelitian di bagian hukum yang bisa memperlihatkan dan mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau fakta empiris. Fakta yang terjadi dilapangan mampu memperlihatkan perilaku manusia yang bersifat verbal yang sumbernya dari hasil wawancara dan juga didapat dari perilaku nyata yang dapat dilihat dari pengamatan langsung. penelitian ini, penulis memilih penelitian hukum empiris untuk dapat memberi ukuran atau penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang diambil pada masa pandemi covid-19, dan efektivitas pelaksanaanya oleh masyarakat maupun lembaga yang menerima kebijakan tersebut.

3.2 Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, penulis mendeskripsikan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah sifat sebuah penelitian yang menggambarkan ataupun dapat menjelaskan suatu peraturan atau kebijakan dari instansi pemerintah yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan hubungannya dengan teori hukum maupun praktek pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang terdapat di dalam masyarakat. Penulis memilih penelitian dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan alasan penelitian ini memang meneliti praktek pelaksanaan surat edaran gubernur

kepulauan riau pada masa pndemi covid-19. Di dalam penelitian ini penulis juga akan mendekripsikan penelitian ini berkaitan dengan kebijakan Sekolah Ananda Batam dalam memberi keringanan uang SPP siswa sesuai surat Edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau selama masa Pandemi covid 19.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal mengarahkan penelitian untuk mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan penelitian serta mampu menjawab rumusan masalah dengan mudah. Penelitian lebih difokuskan terhadap informasi-informasi baru yang akan diproleh sesuai fakta dan dari situasi di lapangan. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi Covid 19, yang akan dilakukan di salah satu sekolah swasta di Kepulauan Riau, Kota Batam, yaitu Sekolah Menengah Atas Ananda Batam.

3.4 Sumber Data

Sebuah penelitian hukum empiris bisa terselesaikan dengan baik dikarenakan sudah terkumpulnya data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis memperoleh data dari beberapa sumber. Sumber-sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1) Informan

Informan mempunyai peran yang sangat penting untuk peneliti memperoleh data. Setiap kata maupun tindakan didapat dari informan atau pemberi

informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan ini merupakan sumber utama untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

2) Dokumen

Dokumen juga sangat penting yang bisa digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Data dalam bentuk dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan memperkuat hasil penelitian.

3) Tempat dan peristiwa

Dalam penelitian hukum empiris, tempat dan peristiwa juga mempunyai peran penting sebagai sumber data tambahan. Observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan Bagaimana efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 di masa pandemi Covid 19 di Sekolah Ananda Batam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, diantaranya, observasi, wawancara dan terakhir dokumentasi. Berikut penjelasan dari tiga teknik pengumpulan data diatas yaitu:

1) Obsevasi

Observasi dilakukan secara langsung ditempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di Sekolah Menengah Atas Ananda Batam (SMAS Ananda Batam).

2) Wawancara adalah

Peneliti melakukan wawancara kepada Yayasan Sekolah Ananda/Sekolah Ananda Batam, siswa/siswi SMAS Ananda Batam,orang tua/wali murid, serta masyarakat.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data penulis lakukan dengan membuat dokumentasi terhadap peristiwa yang penulis dapat dari lapangan. Dokumen berbentuk gambar. Peneliti menggunakan surat-surat yang mendukung dalam penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data oleh penulis dilakukan secara hati-hati dan terus menerus sampai tuntas. Dengan dilakukannya analisis data dengan baik maka hasil data bisa dikatakan sudah valid. Analisis data penelitian ini juga dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema yang sesuai dengan data yang didapat dan sudah ditentukan. Data yang sudah dirangkum dan dipilih akan memberikan gambaran yang jelas dan sangat mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjytnya serta mencari data lain yang diperlukan Dan langkah terakhir adalah diambilnya kesimpulan serta melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh